

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT

2022

Kpt SEKRETARIS KPU KABUPATEN SUMBA BARAT NO 19 TAHUN 2022, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR : 19 TAHUN 2022  
TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT

- Abstrak :
- Bahwa untuk mewujudkan tata laksana Pemerintahan yang baik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat perlu dibangun prosedur dan system kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur atas pertimbangan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat perlu dibangun prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur;
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012, Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/Tahun 2012, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021
  - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 19 Tahun 2022 diatur tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Perjalanan Dinas Di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat
- Catatan :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 24 Mei 2022
  - Lampiran V Hal